



## PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SYAFI'I: ANALISIS KOMPARATIF EMPAT ASPEK DASAR

Ahmad Supiannor<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: [ahmadsupiannor8@gmail.com](mailto:ahmadsupiannor8@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 16-06-2025

### Abstract

This study explores the interaction between Indonesia's positive law and Shafi'i jurisprudence in four fundamental aspects of marriage: minimum age, spousal consent, marriage registration, and the dower (mahr). The aim is to examine the points of convergence, divergence, and potential for harmonization between these legal frameworks to ensure both the religious validity and administrative legality of marriage. Employing a normative-qualitative approach and library research method, the study draws from Shafi'i fiqh texts, Indonesian legal statutes, and relevant academic literature. The findings reveal that while technical and normative differences exist, particularly regarding age and consent, the two legal systems share a common foundation in promoting public welfare and justice. Harmonization is possible through a *maqāṣid al-sharī'ah*-based approach, whereby national laws align with Islamic values to enhance legal protection in marriage institutions.

**Keywords:** marriage law, Shafi'i fiqh, positive law.

### Abstrak

Penelitian ini membahas interaksi antara hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'i dalam empat aspek dasar pernikahan, yaitu usia minimal pernikahan, persetujuan mempelai, pencatatan pernikahan, dan pemberian mahar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga dapat tercapai pernikahan yang sah menurut syariat sekaligus diakui secara administratif oleh negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dan metode studi pustaka, dengan menganalisis data sekunder dari kitab-kitab fikih Syafi'i, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis dan normatif antara hukum positif dan fikih Syafi'i, terutama terkait usia pernikahan dan persetujuan mempelai, keduanya tetap memiliki kesamaan prinsip dalam menjunjung maslahat dan keadilan. Harmonisasi dapat diwujudkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga hukum negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai fikih, tetapi justru memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam pernikahan.

**Kata Kunci:** hukum pernikahan, fikih Syafi'i, hukum positif.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat. Khususnya di dalam Islam pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai fondasi utama bagi kelangsungan generasi, serta sarana untuk mencapai kehidupan yang

Sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”<sup>1</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia, pengaturan pernikahan umat Islam tidak hanya berdasarkan pada norma agama, tetapi juga tunduk pada ketentuan hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material khusus bagi umat Islam. Aturan-aturan tersebut mengatur berbagai aspek pokok pernikahan, seperti usia minimal menikah, persetujuan kedua calon mempelai, pencatatan pernikahan, serta pemberian mahar dari pihak suami kepada pihak istri.<sup>2</sup> Ketentuan ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin perlindungan hak-hak para pihak dalam pernikahan, tetapi juga untuk menertibkan administrasi hukum keluarga di Indonesia.

Di sisi lain, Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam yang menganut mazhab Syafi'i. Para ulama Syafi'i di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk dinamika pemikiran Islam serta merumuskan ketentuan hukum yang selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, mereka turut memberikan arahan dan pedoman dalam berbagai dimensi kehidupan keagamaan umat Islam, seperti dalam praktik ibadah, muamalah,<sup>3</sup> yang masuk didalamnya masalah pernikahan. Mazhab Syafi'i memberikan kerangka hukum yang sistematis dalam pelaksanaan pernikahan, mencakup rukun dan syarat nikah, persetujuan mempelai, keharusan adanya mahar, serta keabsahan ijab-qabul.<sup>4</sup>

Namun, dalam beberapa aspek, ketentuan fikih ini memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, seorang ayah yang bertindak sebagai wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur atau belum baligh tanpa persetujuannya, selama memenuhi kemaslahatan<sup>5</sup>. Sedangkan dalam hukum positif, pernikahan anak di bawah usia 19 tahun dibatasi secara ketat dan memerlukan dispensasi dari pengadilan agama.<sup>6</sup> Bahkan seandainya negara tidak membatasi usia pernikahan, maka wali tersebut tetap tidak bisa menikahkan anak perempuannya kecuali atas persetujuannya. Sehingga, terdapat ketegangan antara norma syariat dan norma hukum negara, yang memerlukan pendekatan harmonisasi agar umat Islam dapat menjalankan syariat sesuai mazhabnya

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an*, Al-Ruum (21).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6, 7, 11, dan 12; Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4-6, 16-17, dan 30-38.

<sup>3</sup> Syaiful Anwar dkk., “Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia,” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (Juli 2023): hlm. 87.

<sup>4</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1992 M), jil. 4, hal. 55-56.

<sup>5</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), jilid 16, hlm. 168.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7.

sekaligus tunduk kepada sistem hukum nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dikaji secara mendalam bagaimana konsep serta interaksi antara hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'i dalam aspek-aspek yang memengaruhi keabsahan dan legalitas pernikahan, terutama pada empat aspek dasar, yaitu usia minimal, persetujuan mempelai, pencatatan pernikahan, dan pemberian mahar. Keempat aspek ini dipilih karena memiliki posisi sentral dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah baik dari sudut pandang syariat maupun hukum negara.

Usia minimal berkaitan dengan kematangan fisik dan psikologis calon mempelai, serta berimplikasi pada perlindungan anak dalam hukum nasional. Persetujuan mempelai merupakan bagian dari prinsip kebebasan dan kesukarelaan dalam akad. Pencatatan pernikahan menjadi titik temu sekaligus potensi konflik antara norma administratif negara dan norma fikih, mengingat pencatatan diwajibkan dan ditekankan oleh negara untuk setiap pernikahan.<sup>7</sup> Adapun mahar adalah unsur wajib dalam akad nikah menurut fikih maupun hukum positif, namun bisakah ia dikatakan sebagai syarat sah pernikahan, mengingat bahwa mahar boleh ditanggihkan.<sup>8</sup> Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep empat aspek dasar pernikahan, yaitu usia minimal, persetujuan mempelai, pencatatan pernikahan, dan pemberian mahar dalam hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'i. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis bagaimana interaksi keterkaitan, perbedaan, dan potensi integrasi antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang titik temu dan perbedaan antara hukum positif dan fikih Syafi'i pada keempat aspek pernikahan tersebut, serta menawarkan pendekatan harmonisasi yang tidak hanya menjamin legalitas pernikahan secara administratif, tetapi juga menjaga kesahihan dan keberkahan pernikahan dalam perspektif syariat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena seluruh data dan informasi diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-konseptual, yakni membandingkan dan menganalisis konsep pernikahan menurut hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'i pada empat aspek mendasar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis makna hukum secara mendalam dan kontekstual berdasarkan norma-norma

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33.

hukum yang berlaku<sup>9</sup>. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang membandingkan dua sistem hukum yang berbeda guna menemukan titik temu, perbedaan mendasar, serta potensi integrasi antara keduanya<sup>10</sup>. Adapun dua sistem hukum yang dikaji adalah hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibandingkan dengan hukum Islam dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, mengingat penelitian ini bersifat hukum normatif yang mengkaji doktrin dan norma melalui pendekatan tekstual dan konseptual. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder menjadi sumber utama karena berisi bahan-bahan hukum yang dapat dianalisis secara sistematis untuk memahami konsep dan kaidah hukum yang berlaku<sup>11</sup>. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, seperti *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj* karya Khatib al-Syarbini, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi, dan *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhabi al-Imam al-Syafi'i* karya Dr. Mushthafa Al-Khin, Dr. Mushthafa Al-Bugha, dan 'Ali Syarbiji, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, bahan hukum sekunder mencakup literatur pendukung seperti buku-buku akademik, tesis atau disertasi terdahulu, artikel jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang membahas tema relevan.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparative analysis*). Pertama, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengurai, dan memahami substansi hukum yang terkandung dalam masing-masing sumber data, baik dari segi hukum positif Indonesia maupun dari sumber-sumber fikih mazhab Syafi'i. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna normatif dari teks hukum dan pendapat ulama yang berkaitan dengan aspek-aspek pokok dalam pernikahan, seperti usia minimal, persetujuan mempelai, pencatatan, dan mahar. Kedua, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan antara keduanya secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu (*convergence*), titik perbedaan (*divergence*), serta potensi harmonisasi antara keduanya. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat melihat sejauh mana hukum positif Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, serta di mana letak perbedaan atau bahkan potensi konflik antara keduanya.

---

<sup>9</sup> Sandu Siyoto, *Dasar metode penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

<sup>10</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023), hal. 31.

<sup>11</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 30.

## PEMBAHASAN

### 1. Usia Pernikahan

Salah satu aspek utama yang mempengaruhi keabsahan dan legalitas pernikahan menurut hukum positif Indonesia adalah batas usia minimal bagi calon mempelai. Aturan mengenai usia minimal pernikahan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB Syarat-syarat Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*

Aturan tersebut juga dikuatkan dengan KHI pada BAB Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

*"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria."*

Kedua aturan tersebut menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif adalah usia calon mempelai telah mencapai 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Namun, Aturan ini kemudian direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan:

*"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Dengan demikian, menurut hukum positif, salah satu syarat sahnya pernikahan adalah kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Sebaliknya, jika salah satu atau keduanya belum mencapai usia 19 tahun, maka pernikahannya dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 15, sangat jelas bahwa penetapan batasan usia pernikahan tersebut dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam konteks ini, kemaslahatan dimaknai sebagai upaya menjaga stabilitas, keharmonisan, serta kesiapan pasangan dalam membina kehidupan berumah tangga secara bertanggung jawab. Batas usia tersebut mencerminkan asumsi hukum bahwa pada rentang usia itu, seseorang dianggap telah mencapai tingkat kedewasaan fisik

dan psikis yang cukup untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri<sup>12</sup>. Regulasi ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dari risiko pernikahan di usia yang terlalu dini, yang secara medis dan psikologis dapat menimbulkan dampak negatif, seperti komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan ketidakstabilan rumah tangga.

Meskipun hukum positif menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria maupun wanita, namun masih terdapat peluang untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam ayat (2) pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

*"Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia tersebut bersifat imperatif, hukum tetap memberikan ruang untuk dispensasi dalam kondisi darurat atau situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, faktor sosial budaya, atau pertimbangan kemaslahatan lain yang dinilai oleh hakim.

Dengan demikian, dalam Hukum Positif batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita merupakan syarat penting dalam menentukan keabsahan dan legalitas perkawinan. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai dalam membina rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap dampak negatif dari pernikahan usia dini. Meskipun bersifat imperatif, hukum masih memberikan ruang dispensasi melalui mekanisme pengadilan dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak.

Adapun dalam Fikih Syafi'i, tidak terdapat ketentuan usia minimal sebagai syarat sah pernikahan. Pernikahan dapat dilakukan meskipun anak belum baligh, yang dalam hukum fikih biasanya dikaitkan dengan tanda-tanda fisik seperti haid, mimpi basah, dan semisalnya. Tetapi, yang boleh menikahkan anak tersebut hanya Ayah kandung atau kakeknya saja, selama tidak menimbulkan mudarat dan dengan tujuan kemaslahatan anak tersebut. Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan terkait anak perempuan:

*"فإن كانت صغيرة جاز للاب تزويجها بغير إذنها بغير خلاف، والدليل عليه قوله تعالى (واللائئ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائئ لم يحضن) وتقديره وكذلك عدة اللائئ لم يحضن، وإنما يجب على الزوجة الاعداد من الطلاق بعد الوطئ فدل على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجه أبوها.*

---

<sup>12</sup> Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi & Tali Tulab, "Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 2020, hlm. 384.

وروت عائشة رضی اللہ عنہا قالت: تزوجني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابنة سبع سنين ودخل بي وأنا ابنة تسع سنين، ومعلوم أنه لم يكن بإذنها حكم في تلك الحال، فعلم أن أباه زوجها بغير إذنها فيجوز للاب والجد إجبارها على النكاح ولا يجوز لغيرهما من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغ."

"Jika anak perempuan masih kecil, maka diperbolehkan bagi ayahnya untuk menikahkannya tanpa izinnya, tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: 'Dan perempuan-perempuan yang telah putus haidnya di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa iddah mereka, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Demikian pula perempuan-perempuan yang belum haid.' (QS. At-Talaq: 4)

Maksudnya adalah demikian pula iddah bagi perempuan yang belum haid (karena masih kecil), serta iddah itu hanya diwajibkan bagi perempuan yang telah digauli oleh suaminya. Maka ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum haid sah untuk dinikahi, dan tidak ada jalan sah untuk menikahkannya kecuali melalui ayahnya.

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku ketika aku berumur tujuh tahun, dan beliau menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun.

Jelas bahwa pada umur tersebut tidak mungkin pernikahan itu berlangsung atas izinnya sendiri, maka jelas bahwa ayahnya yang menikahkannya tanpa izinnya. Maka boleh bagi ayah dan kakek (dari pihak ayah) untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, namun tidak boleh bagi wali selain keduanya (seperti saudara laki-laki, paman, atau lainnya) untuk menikahkannya sebelum ia baligh."<sup>13</sup>

Beliau juga menjelaskan terkait anak laki-laki:

"يجوز للاب والجد أن يزوج ابنه الصغير إذا كان عاقلاً لما روى أن ابن عمر زوج ابناً له صغيراً، ولأنه يملك التصرف في مصلحته والنكاح مصلحة له، لأنه إن بلغ وهو محتاج إلى النكاح وجد شريكة تحته يستمتع بها وينتفع بخدمتها وتقوم على حوائجه فيكون ذلك سكناً له، وإن بلغ وهو غير محتاج إلى النكاح فإن المرأة تكون سكناً له"

"Dibolehkan bagi ayah dan kakek untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil jika keduanya berakal, berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini karena keduanya memiliki wewenang untuk melakukan tindakan demi kemaslahatan anak, dan pernikahan adalah suatu kemaslahatan baginya. Sebab, jika anak itu telah baligh dan ia membutuhkan pernikahan, maka ia telah memiliki pasangan yang bersamanya, dapat menikmati kebersamaannya, mengambil manfaat darinya, dan dia akan merawat kebutuhannya, yang demikian itu menjadi ketenangan baginya. Jika ia telah baligh namun tidak membutuhkan pernikahan, maka wanita itu tetap menjadi sumber ketenangan baginya."<sup>14</sup>

Dengan demikian, dalam fikih Syafi'i tidak ada ketentuan batasan usia minimal secara eksplisit sebagai syarat sahnya pernikahan, baik bagi anak laki-laki maupun

---

<sup>13</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jil. 16, hlm. 168.

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jil. 16, hlm. 195.

perempuan. Bahkan anak yang belum baligh diperbolehkan untuk dinikahkan, selama itu dilakukan oleh ayah kandung atau kakeknya sebagai wali nasab yang sah. Pernikahan anak belum baligh tidak boleh dilakukan sendiri atau oleh wali selain keduanya. Meski sah secara hukum, tujuan dan maslahat anak harus menjadi pertimbangan utama. Pernikahan dini hanya dibolehkan jika diyakini tidak membawa mudarat dan dapat membawa manfaat bagi kehidupan si anak. Oleh karena itu, fikih Syafi'i memberi ruang dalam batasan syafi'i, namun tetap menganjurkan kehati-hatian dan tanggung jawab wali dalam pengambilan keputusan ini.

Dari uraian di atas didapati ada perbedaan mendasar yang mencerminkan karakteristik masing-masing sistem hukum. Hukum positif Indonesia secara tegas menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai syarat sah dan legalitas pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria maupun wanita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap anak, terutama perempuan, dari dampak negatif pernikahan usia dini, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Sebaliknya, dalam fikih Syafi'i, tidak terdapat batasan usia minimal secara eksplisit sebagai syarat sah pernikahan. Bahkan, anak yang belum baligh pun dapat dinikahkan oleh wali nasab utama, yaitu ayah atau kakeknya, tanpa memerlukan izin anak, selama diyakini terdapat kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Pandangan ini didasarkan pada praktik yang dicontohkan dalam tradisi Islam klasik dan didukung oleh teks-teks keagamaan seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*.

Meskipun terdapat perbedaan normatif, keduanya memiliki titik temu dalam hal prinsip kemaslahatan. Baik hukum positif maupun fikih Syafi'i sepakat bahwa pernikahan harus mempertimbangkan kesiapan dan kemanfaatan bagi calon mempelai. Dalam hukum positif, prinsip ini diwujudkan melalui penetapan usia minimal dan mekanisme dispensasi oleh pengadilan dalam kondisi mendesak. Sementara dalam fikih Syafi'i, meskipun secara normatif membolehkan pernikahan anak, wali tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan mudarat.

Interaksi antara keduanya dapat diharmonikan melalui pendekatan substantif dan administratif. Substansinya, hukum Islam dan hukum negara sama-sama menjunjung maslahat dan menghindari kerusakan, sehingga nilai-nilai dasar fikih dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan hukum positif. Secara administratif, mekanisme dispensasi pengadilan dalam hukum positif dapat menjadi ruang mediasi antara ketentuan fikih dengan perlindungan hukum negara, di mana hakim bertugas menilai secara objektif apakah alasan yang diajukan benar-benar mendesak dan berpihak pada kepentingan anak. Di sisi lain, edukasi masyarakat oleh tokoh agama dan lembaga keagamaan perlu ditekankan agar pemahaman tentang bolehnya menikahkan anak dalam fikih tidak disalahgunakan, dan tetap diarahkan pada usia pernikahan yang ideal demi mewujudkan keluarga yang sakinah dan bertanggung jawab.

## **2. Persetujuan Mempelai**

Persetujuan mempelai juga merupakan salah satu unsur esensial dalam pelaksanaan perkawinan yang sah. Aturan terkait ini juga tercantum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada BAB Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan:

*"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."*

Kemudian juga diperkuat dan diperjelas dalam KHI pada BAB Rukan dan Syarat Perkawinan Pasal 16, yang menegaskan:

*"(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*

*(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas."*

Bahkan, saking urgennya persetujuan ini, sesaat sebelum melangsungkan akad nikah kedua mempelai kembali dimintai pernyataan setuju atas pernikahan yang akan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal berikutnya:

*"(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.*

*(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan."*

Ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memandang persetujuan mempelai sebagai prasyarat mutlak dalam pelaksanaan perkawinan yang sah. Secara substansi, hal itu menunjukkan bahwa hak dan kehendak individu menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan akad nikah. Persetujuan di sini tidak hanya bermakna formal, tetapi juga mencerminkan kebebasan dan kesadaran penuh dari masing-masing pihak untuk membentuk ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia menempatkan prinsip anti-pemaksaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan dalam regulasi perkawinan<sup>15</sup>. Tanpa adanya persetujuan yang sah dari kedua mempelai, maka suatu perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai tidak sah atau batal demi hukum, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara administratif maupun pidana.

---

<sup>15</sup> Laila Suhada, Faisar Ananda, dan Irwansyah, *"Asas-Asas Hukum Perkawinan," Community Development Journal* Vol. 6, No. 1 (2025): hal. 946.

Bentuk persetujuan tidak selalu harus diungkapkan secara verbal. Dalam praktiknya, persetujuan bisa disampaikan melalui tulisan, lisan, isyarat, bahkan dalam bentuk diam. Penegasan bentuk-bentuk persetujuan tersebut juga berfungsi untuk melindungi calon mempelai wanita dari pemaksaan pihak luar, termasuk dari orang tua atau wali nikah, yang dalam praktik sosial seringkali memiliki kekuasaan besar dalam menentukan pasangan. Dengan memberikan ruang kepada calon mempelai wanita untuk menyatakan persetujuannya, bahkan melalui cara non-verbal, hukum mencoba memastikan bahwa haknya tetap dihormati, termasuk jika ia merasa tidak nyaman mengungkapkan persetujuan secara terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persetujuan mempelai merupakan syarat mutlak dan fundamental dalam hukum positif Indonesia yang menandai sahnya suatu perkawinan. Ketentuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kesepakatan kedua belah pihak, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kebebasan kehendak individu, khususnya calon mempelai wanita, dari segala bentuk pemaksaan. Dengan pengaturan yang detail mengenai bentuk-bentuk persetujuan, hukum memberikan ruang bagi ekspresi persetujuan secara fleksibel namun tetap tegas dalam menjunjung hak asasi manusia sebagai dasar dalam membangun ikatan perkawinan yang sah, adil, dan bermartabat.

Dalam fikih Syafi'i, jika mempelai masih anak-anak dan belum baligh, maka sebagaimana dijelaskan baik laki-laki maupun perempuan boleh dinikahkan oleh ayah atau kakeknya tanpa memerlukan persetujuan dari anak tersebut. Namun, apabila mempelai adalah laki-laki yang sudah baligh, maka persetujuannya harus diminta terlebih dahulu. Izin dari mempelai laki-laki yang telah baligh ini menjadi syarat sahnya pernikahan, dan ketentuan ini merupakan kesepakatan para ulama, bukan hanya dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-mujtahid*:

أَمَّا الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ الْأَخْرَارُ الْمَالِكُونَ لِأَمْرِ أَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ رِضَاهُمْ وَقَبُولِهِمْ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ

“Adapun laki-laki yang telah baligh, merdeka, dan memiliki kewenangan penuh atas dirinya, maka para ulama telah sepakat bahwa ridha dan persetujuannya adalah syarat sah dalam pernikahan.”<sup>16</sup>

Sedangkan perempuan yang telah baligh, dibedakan antara yang *bikr* (perawan/gadis) dan *tsayyib* (tidak perawan/janda). Perempuan yang masih perawan boleh dinikahkan oleh ayah atau kakeknya tanpa persetujuannya. Namun demikian, yang lebih utama dan dianjurkan adalah tetap meminta izinnya terlebih dahulu, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendaknya, dan diamnya bisa dianggap sebagai izin. Sedangkan perempuan yang sudah tidak perawan, maka tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya secara jelas meskipun seandainya masih kecil, dan hal

---

<sup>16</sup> Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H/2004 M), jil. 3, hlm. 32-33.

ini menjadi syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi:

"ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها) فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الايام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماها) ولائها تستجى أن تأذن لابيها بالنطق فجعل صماها إذنا...

وأما الثيب فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطئ فإن كانت بالغة عاقلة لم يجز لاحد تزويجها إلا بإذنها، لما روت خنساء بنت خدام الانصارية (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها) وإذنها بالنطق لإحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماها) فدل على أن اذن الثيب بالنطق، وإن كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن لأن اذنها معتبر في حال الكبر"

*“Ayah dan kakek diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan yang masih biker (gadis/perawan) tanpa persetujuannya, baik saat ia masih kecil maupun sudah baligh. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis ayahnya meminta persetujuannya dalam urusan pernikahannya.’ Hadis ini menunjukkan bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang gadis, meskipun ia telah baligh. Namun, tetap disunnahkan untuk meminta izinnya. Dalam hal ini, diamnya perempuan gadis dianggap sebagai bentuk izin, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan anak gadis diminta izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.’ Hal ini karena perempuan gadis biasanya merasa malu mengungkapkan izinnya secara lisan kepada ayahnya, sehingga diamnya dianggap cukup sebagai tanda persetujuan....*

Adapun perempuan tsayyib, yaitu yang telah kehilangan keperawanannya karena hubungan badan, maka jika ia sudah baligh dan berakal, tidak boleh seorang pun menikahkannya tanpa persetujuan darinya secara langsung. Ini berdasarkan riwayat dari Khansa’ binti Khidam al-Anshariyah, yang mengisahkan: ‘Ayahku menikahkanku padahal aku adalah seorang janda, dan aku tidak menyukainya. Lalu hal itu aku adukan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau membatalkan pernikahan tersebut.’ Izin dari perempuan tsayyib harus disampaikan secara lisan, berbeda dengan perempuan perawan. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Perempuan perawan diminta izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya adalah diamnya,’ yang menunjukkan bahwa perempuan janda justru harus menyatakan izinnya secara terang. Sedangkan jika perempuan janda tersebut masih kecil, maka tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh dan memberikan izin, karena izinnya hanya dianggap sah setelah ia dewasa.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, jil. 16, hlm. 165.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam fikih Syafi'i persetujuan pernikahan bagi anak yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menjadi syarat sah pernikahan tersebut. Sehingga ayah atau kakek boleh menikahkan anak tersebut meskipun tanpa persetujuannya. Namun, ketika anak tersebut telah baligh, syarat-syarat yang lebih ketat mulai berlaku. Bagi laki-laki, persetujuannya menjadi syarat sah pernikahan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedangkan bagi perempuan, terdapat perbedaan antara yang masih gadis dan yang tidak. Perempuan yang masih gadis boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, namun tetap disunnahkan untuk meminta izinnya, dan diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuan. Adapun perempuan yang tidak gadis lagi, maka tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuan yang jelas dan diungkapkan secara lisan, bahkan jika usianya masih kecil, maka tidak boleh dinikahkan hingga ia baligh dan menyatakan persetujuannya.

Antara Hukum positif dan fikih Syafi'i, keduanya sama-sama menekankan pentingnya persetujuan dari calon mempelai sebagai unsur esensial dalam pernikahan, khususnya ketika masing-masing calon mempelai telah baligh dan berakal. Dalam hukum positif Indonesia, persetujuan ini merupakan syarat sah pernikahan yang tidak bisa ditawar. Tanpa persetujuan eksplisit dari salah satu calon mempelai, maka pernikahan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilangsungkan secara hukum. Sementara itu, dalam fikih Syafi'i, meskipun wali nasab ayah atau kakek diberikan hak untuk menikahkan anak-anak atau perempuan yang masih gadis tanpa persetujuan mereka, terutama jika mereka belum baligh, namun bagi laki-laki yang sudah baligh dan perempuan yang berstatus *tsayyib*, persetujuan mereka tetap menjadi syarat sah pernikahan. Bahkan terhadap gadis yang sudah baligh, fikih tetap menganjurkan agar meminta persetujuannya.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada perlakuan terhadap perempuan gadis dan anak-anak, yang dalam fikih masih dapat dinikahkan tanpa persetujuan, sedangkan hukum positif menolaknya secara tegas. Namun demikian, terdapat potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum ini, yaitu secara substantif keduanya sama-sama menjunjung tinggi prinsip maslahat dan berupaya menghindari mafsadat dalam pelaksanaan pernikahan. Hukum positif menekankan pentingnya persetujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu, dengan tujuan agar pernikahan tidak dilangsungkan atas dasar paksaan dari pihak manapun, termasuk dari wali atau orang tua, sehingga dapat menghindari dampak sosial, psikologis, dan hukum yang merugikan calon mempelai. Sementara itu, dalam fikih Syafi'i, meskipun ayah dan kakek diberi hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis, baik yang belum baligh maupun yang sudah baligh dan anak laki-laki yang belum baligh tanpa persetujuan mereka, namun hak ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan wali harus didasarkan pada pertimbangan maslahat

yang jelas bagi mereka.<sup>18</sup> Sehingga, jika wali menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan masalah atau menimbulkan mudarat, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan atau ditolak oleh hakim.

### **3. Pencatatan Pernikahan**

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan pada dasarnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan:

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Bunyi pasal ini bersifat umum dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Tetapi, pasal ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pencatatan merupakan syarat sah pernikahan. Keabsahan perkawinan dalam ayat sebelumnya, yakni Pasal 2 ayat (1), justru dikaitkan dengan pelaksanaan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui dualitas norma, yakni norma agama untuk keabsahan dan norma negara untuk legalitas administratif.

Aturan yang lebih spesifik untuk umat Islam mengenai pencatatan pernikahan terdapat pada KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2), ditegaskan bahwa:

*“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*

*(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban, khususnya bagi umat Islam, dalam rangka menjamin tertib administrasi perkawinan. Tujuan pencatatan juga sangat jelas, adalah untuk menjamin tertib administrasi perkawinan. Artinya, negara berkepentingan memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara resmi untuk menghindari ketidakjelasan status hukum suami-istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata pasangan suami-istri dan anak-anak dalam lingkup hukum nasional.

Namun, pasal ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pencatatan merupakan syarat sah suatu perkawinan. Sehingga, pencatatan diposisikan sebagai

---

<sup>18</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jil. 16, hlm. 195.

kewajiban administratif yang diberlakukan oleh negara, bukan sebagai rukun atau syarat sah pernikahan dalam arti substantif menurut hukum agama. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pasal sebelumnya yang menyatakan secara eksplisit bahwa keabsahan pernikahan dikembalikan kepada hukum Islam itu sendiri, sebagaimana disebutkan:

“(4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas, nyatalah bahwa: (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.”<sup>19</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan pernikahan bukanlah penentu sah atau tidaknya pernikahan secara agama, melainkan merupakan syarat legalitas administratif yang wajib dipenuhi. Pencatatan ini berfungsi untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dalam ranah hukum negara. Sehingga, jika ada yang menikah tanpa dicatatkan, maka pernikahannya tetap sah menurut agama, namun tidak diakui secara hukum negara. Akan tetapi berakibat kepada pasangan tersebut tidak dapat menikmati hak-hak hukum yang melekat pada pernikahan, seperti hak atas akta nikah, status hukum anak yang jelas, perlindungan terhadap istri dan anak dalam hal perceraian atau warisan, serta akses terhadap layanan administrasi publik yang memerlukan bukti status perkawinan.

Dalam mazhab Syafi'i, pencatatan pernikahan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan. Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi lima rukun nikah menurut mazhab ini, yaitu: adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi yang adil, dan adanya ijab dan qabul yang sesuai syariat.<sup>20</sup> Sehingga, selama rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka akad nikah dinyatakan sah menurut syariat, tanpa memerlukan pencatatan di lembaga resmi atau negara.

---

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, hal. 33.

<sup>20</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, jil. 4, hlm. 55.

Baik hukum positif Indonesia maupun fikih Syafi'i secara jelas tidak menjadikan pencatatan pernikahan sebagai syarat sah dari akad nikah itu sendiri. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat, tidak menempatkan pencatatan sebagai unsur keabsahan, melainkan sebagai kewajiban administratif agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum di mata negara. Dengan demikian, jika suatu pernikahan tidak dicatat, maka tetap dianggap sah secara agama, hanya saja tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Meskipun demikian, pencatatan pernikahan tidak bisa diabaikan begitu saja, terlebih Hukum Positif menjadikannya sebagai kewajiban. Hal itu karena konsekuensi hukum dari tidak dicatatnya pernikahan sangat besar, yaitu pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Artinya, pasangan tidak dapat mengakses hak-hak sipil, seperti akta nikah, status hukum anak, hak waris, dan perlindungan hukum dalam perceraian. Dengan demikian, meskipun tidak memengaruhi keabsahan secara agama, pencatatan tetap merupakan instrumen wajib dalam konteks hukum negara.

Sehingga, masih ada potensi agar keduanya dapat diharmonisasikan, yaitu melalui pendekatan maslahat. Pencatatan oleh negara bertujuan melindungi hak-hak hukum pasangan dan keturunannya, seperti status anak, waris, dan perlindungan saat terjadi perceraian, yang secara substansi selaras dengan maqasid al-syari'ah dalam fikih, yaitu menjaga nasab, harta, dan kehormatan. Meski tidak diwajibkan secara fikih klasik, pencatatan dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah yang dalam tujuannya juga sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, hukum positif dan fikih Syafi'i dapat berjalan seiring. Pernikahan tetap sah menurut agama tanpa pencatatan, namun pencatatan dibutuhkan demi perlindungan hukum dalam konteks negara modern.

#### 4. Mahar

Ketentuan terkait mahar dalam hukum positif tidak disebutkan sedikitpun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut lebih menekankan pada syarat, rukun, dan tujuan perkawinan secara umum, tanpa merinci elemen-elemen seperti mahar. Meskipun demikian, pengaturan mengenai mahar dijelaskan secara lebih komprehensif dalam KHI, bahkan dijadikan BAB tersendiri dari Pasal 30 hingga Pasal 38, berikut ketentuannya:

*“Pasal 30*

*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*

*Pasal 31*

*Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*

#### *Pasal 32*

*Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.*

#### *Pasal 33*

*(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.*

*(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*

#### *Pasal 34*

*(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*

*(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*

#### *Pasal 35*

*(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.*

*(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

#### *Pasal 36*

*Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.*

#### *Pasal 37*

*Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.*

#### *Pasal 38*

*(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.*

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.”

Pasal 30 hingga Pasal 33 secara umum mengatur bahwa mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon istri yang wajib diberikan dalam bentuk uang atau benda lainnya, baik diserahkan langsung saat akad maupun diakadkan sebagai utang. Penentuan mahar, sebagaimana diatur dalam Pasal 31, didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan ajaran Islam, agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak menghambat pelaksanaan pernikahan. Pasal 32 menegaskan bahwa mahar yang telah diserahkan menjadi hak penuh calon mempelai wanita, sehingga tidak boleh diambil alih atau dikuasai oleh pihak lain. Sementara itu, Pasal 33 mengatur bahwa penyerahan mahar idealnya dilakukan secara tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan dapat ditangguhkan, baik seluruh maupun sebagian. Dalam hal ini, mahar yang belum ditunaikan akan berstatus sebagai utang calon suami kepada calon istri. Keempat pasal ini menegaskan bahwa mahar bukan sekadar simbolik, melainkan memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk penghormatan sekaligus kewajiban yang melekat pada pihak suami dalam pernikahan.

Lebih lanjut, pasal 34 KHI menjelaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dari perkawinan, artinya meskipun mahar belum diserahkan pada saat akad nikah, perkawinan tetap dianggap sah. Selain itu, disebutkan pula bahwa kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar saat akad nikah tidak membatalkan perkawinan, begitu pula jika mahar masih dalam status utang atau belum dibayar sepenuhnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun mahar adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri, keberadaannya tidak memengaruhi keabsahan akad nikah itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa substansi akad nikah terletak pada ijab qabul dan rukun-rukun lainnya, sementara mahar berfungsi sebagai hak istri yang wajib dipenuhi setelah akad berlangsung. Dengan demikian, Pasal 34 memberikan kepastian hukum bahwa pernikahan tidak batal hanya karena unsur administratif atau teknis terkait mahar belum terpenuhi saat akad.

Kemudian, pasal 35 mengatur ketentuan mahar dalam kondisi khusus, yaitu ketika terjadi pemutusan hubungan perkawinan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*). Ayat (1) menyatakan bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi *dukhul*, maka ia tetap berkewajiban membayar setengah dari mahar yang telah disepakati dalam akad nikah. Ini menunjukkan bahwa hak atas mahar tetap melekat pada istri meskipun pernikahan belum dijalani sepenuhnya, sebagai bentuk kompensasi atas ikatan yang telah dibentuk. Sedangkan ayat (2) mengatur apabila suami meninggal dunia sebelum *dukhul* dan besaran mahar belum ditentukan, maka istri berhak atas mahar

mitsil, yaitu mahar yang nilainya disesuaikan dengan standar mahar yang umum diberikan kepada perempuan lain dalam keluarga atau masyarakat dengan kondisi sosial yang setara<sup>21</sup>. Ketentuan ini menegaskan perlindungan hak-hak istri dalam situasi ketidakpastian, baik karena perceraian maupun kematian suami.

Pasal 36 hingga Pasal 38 KHI mengatur berbagai situasi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan dan sengketa mahar. Pasal 36 menjelaskan bahwa apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka suami wajib menggantinya dengan barang yang sejenis, senilai, atau dengan uang setara nilainya, menegaskan bahwa tanggung jawab suami terhadap mahar tidak gugur meskipun terjadi kehilangan. Pasal 37 memberikan saluran penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri mengenai jenis dan nilai mahar, yakni dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perdata Islam. Selanjutnya, Pasal 38 mengatur kondisi ketika mahar yang diberikan ternyata cacat atau kurang dari kesepakatan. Jika istri tetap menerima mahar tersebut tanpa syarat, maka dianggap lunas. Namun jika istri menolak karena cacat, maka suami wajib menggantinya dengan mahar lain yang layak. Sampai penggantian dilakukan, mahar masih dianggap belum dibayar. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif melalui KHI tidak hanya mengatur kewajiban pemberian mahar, tetapi juga menyediakan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, dengan tetap menekankan perlindungan terhadap hak istri sebagai pemilik sah mahar.

Kesimpulannya, mahar merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pihak suami sebagai bagian dari pelaksanaan akad nikah. Mahar tidak hanya memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada istri, tetapi juga berfungsi sebagai hak pribadi yang dilindungi hukum. Meskipun keberadaannya bukan merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya perkawinan, namun hukum tetap memberikan pengaturan yang rinci terhadap bentuk, waktu penyerahan, pengalihan status mahar sebagai utang, serta solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul, seperti cacat, kehilangan, atau sengketa nilai. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif melalui KHI berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dan keadilan substantif, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak istri dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, mahar tidak dapat diabaikan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi moral keislaman, karena ia merupakan bagian integral dari struktur hukum perkawinan dalam Islam di Indonesia.

Dalam mazhab Syafi'i, mahar atau *ṣadaq* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebab akad nikah yang dilangsungkan. Mahar disyariatkan sebagai

---

<sup>21</sup> Hidayatus Saadah Lubis, Tamara Sofa, dan Nur Fatimah Azzahra, *Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah, Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2 No. 2 (2025): hal. 13.

bentuk penghormatan terhadap istri dan sebagai hak yang timbul dari akad pernikahan. Menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah (*mustahab*), karena dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menikahi seorang pun dari istri-istrinya dan tidak pula menikahkan salah satu dari putri-putrinya kecuali dengan mahar yang disebutkan dalam akad. Penyebutan mahar juga bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak.

Meskipun demikian, mahar tidak termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan, hal ini dibuktikan bahwa tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah tidak membatalkan keabsahan akad tersebut. Akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak ditentukan secara eksplisit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi:

"فالمستحب أن يسعى الصداق في العقد لما روي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتزوج أحدا من نساته عليهن السلام ولا زوج أحدا من بناته عليهن السلام إلا بصداق سماه في العقد... ولأنه إذا زوجه بالمهر كان أقطع للخصومة، فإن عقد النكاح بغير صداق انعقد النكاح لقوله تَعَالَى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ} فَأُثِّبَتِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ فَرَضٍ، وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ."

"Maka yang disunnahkan adalah menyebutkan mahar (*ṣadaq*) dalam akad nikah, karena diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menikahi seorang pun dari istri-istrinya dan tidak menikahkan seorang pun dari putri-putrinya kecuali dengan mahar yang disebutkan dalam akad. Hal ini juga karena pernikahan dengan penyebutan mahar lebih dapat mencegah terjadinya perselisihan. Namun, jika akad nikah dilakukan tanpa menyebutkan mahar, maka akad tetap sah, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 23:

'Tidak ada dosa atas kalian jika menceraikan para wanita sebelum kalian menyentuh mereka atau menetapkan mahar untuk mereka. Maka berikanlah kepada mereka pemberian (*mut'ah*), menurut kemampuan orang yang mampu dan menurut kesanggupan orang yang miskin.'

Ayat ini menunjukkan bahwa talak (*cerai*) dapat terjadi meskipun mahar belum ditetapkan, dan talak itu tidak sah kecuali dalam pernikahan yang sah."<sup>22</sup>

Namun demikian, mahar tetap menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Jika dalam akad nikah mahar tidak disebutkan, atau bahkan jika suami-istri sepakat untuk tidak menetapkan mahar, maka kesepakatan tersebut dianggap batal menurut syariat, dan suami tetap wajib memberikan mahar. Dalam kasus seperti ini, mahar ditetapkan

---

<sup>22</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jil. 16, hlm. 325.

berdasarkan mahar mitsil. Disebutkan dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*:

"الصدّاق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كآلف ليرة سورية مثلاً، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم"

*"Mahar (ṣadaq) menjadi kewajiban bagi suami segera setelah akad nikah dilangsungkan, baik mahar tersebut disebutkan secara jelas dalam akad dengan jumlah tertentu, seperti seribu lira Suriah misalnya, ataupun tidak disebutkan sama sekali. Bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakan mahar atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut dianggap batal, dan mahar tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi."*<sup>23</sup>

Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i, mahar bukan merupakan rukun maupun syarat sahnya akad nikah, sehingga akad tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan atau tidak ditetapkan pada saat akad berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan akad nikah tidak bergantung pada penyebutan mahar secara eksplisit. Meskipun begitu, mahar tetap merupakan kewajiban syar'i yang melekat pada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, dan karenanya tidak boleh diabaikan atau disepakati untuk dihilangkan. Dalam hal mahar tidak disebutkan dalam akad, maka penetapannya dikembalikan kepada mahar mitsil. Oleh karena itu, meskipun mahar bukan bagian dari unsur penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, ia tetap menjadi hak istri yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam hukum Islam.

Antara hukum positif dan fikih Syafi'i memiliki titik temu dan keselarasan dalam memandang mahar sebagai kewajiban suami terhadap istri yang timbul dari akad nikah, namun bukan sebagai syarat sah atau rukun dari pernikahan itu sendiri. Dalam Pasal 34 KHI ditegaskan bahwa kelalaian menyebutkan mahar atau keterlambatan penyerahannya tidak membatalkan akad nikah, karena mahar bukan rukun perkawinan. Demikian pula dalam fikih Syafi'i, penyebutan mahar dalam akad memang disunnahkan untuk menghindari perselisihan, namun tidak menyebutkannya tidak membatalkan akad. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam mazhab bahwa jika dalam akad tidak ditetapkan mahar atau disepakati untuk meniadakannya, maka kesepakatan tersebut dianggap batal dan suami tetap wajib memberikan mahar mitsil sebagai bentuk pemenuhan hak istri.

Dengan demikian, baik hukum positif Indonesia maupun fikih Syafi'i secara substansial menunjukkan adanya harmoni dalam pandangan terhadap mahar. Keduanya sepakat bahwa mahar bukan merupakan syarat sah atau rukun pernikahan, namun tetap menjadi kewajiban yang melekat pada suami sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak istri. Meskipun berbeda dalam pendekatan teknis, hukum

---

<sup>23</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, jil. 4, hlm. 75.

positif menekankan aspek administratif dan perlindungan hukum, sedangkan fikih Syafi'i menekankan aspek syar'i dan moral. Namun, keduanya berlandaskan pada prinsip yang sama, yakni menjaga keadilan, kejelasan hak, dan kemaslahatan dalam institusi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum negara dan ketentuan fikih dapat berjalan beriringan, saling memperkuat, dan menciptakan sistem hukum perkawinan yang sah secara agama sekaligus terlindungi secara hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap empat aspek dasar pernikahan, yakni usia minimal, persetujuan mempelai, pencatatan pernikahan, dan mahar dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang signifikan antara hukum positif Indonesia dan fikih mazhab Syafi'i. Hukum positif Indonesia menetapkan batas usia minimal 19 tahun dan mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum dan tertib administrasi. Sementara itu, fikih Syafi'i tidak menetapkan usia minimal secara eksplisit dan tidak mensyaratkan pencatatan untuk sahnya akad nikah, selama rukun dan syarat pernikahan menurut syariat telah terpenuhi. Dalam aspek persetujuan mempelai, keduanya sepakat akan pentingnya persetujuan, terutama bagi mempelai yang sudah baligh. Namun, fikih Syafi'i memberikan ruang bagi wali untuk menikahkan anak yang belum baligh tanpa izinnya, sementara hukum positif mewajibkan persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat mutlak. Adapun terkait mahar, baik hukum positif melalui maupun fikih Syafi'i menempatkannya sebagai kewajiban suami yang bernilai hukum dan moral, meskipun bukan merupakan syarat sah pernikahan.

Meskipun terdapat perbedaan konseptual dan normatif, baik hukum positif maupun fikih Syafi'i memiliki titik temu dalam prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak dalam pernikahan. Oleh karena itu, pendekatan harmonisasi antara keduanya sangat mungkin dilakukan, yakni dengan menjadikan hukum positif sebagai instrumen administratif negara yang menjamin perlindungan hukum, dan fikih sebagai dasar moral dan spiritual yang menjaga keabsahan serta keberkahan pernikahan. Dengan demikian, integrasi yang bijak antara keduanya akan mampu mewujudkan sistem hukum pernikahan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga kuat secara hukum negara, serta memberikan perlindungan yang adil dan berkeadaban bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Disunting oleh Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023.
- Ibn Rusyd al-Hafid. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H/2004 M.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Indonesia.
- Lubis, Hidayatus Saadah, Tamara Sofa, dan Nur Fatimah Azzahra. "Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 13.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Cet. IV. Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metode Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhada, Laila, Faisar Ananda, dan Irwansyah. "Asas-Asas Hukum Perkawinan." *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025): 946.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Syaiful Anwar, dkk. "Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (Juli 2023): 87.
- Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab. "Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 384.
- Syaiful Anwar, dkk. "Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (Juli 2023): 87.